

PENERAPAN ASAS KONSENSUALISME DALAM PERJANJIAN MUDHARABAH

Lilies Anisah, Windi Arista

Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Palembang
Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang
arista.windi@yahoo.co.id

ABSTRAK

Pembiayaan mudharabah, yaitu salah satu bentuk pengelolaan uang/harta yang dibenarkan oleh Allah SWT dengan cara menyalurkan dengan memberi modal kepada seseorang atau sebuah lembaga. Modal tersebut kemudian dikelola di dalam suatu usaha yang layak. Sistem suplai dana melalui mudharabah adalah salah satu sistem penyuplaian dana terpenting di dalam syariat Islam. Mudharabah adalah akad antara dua orang yang berisikeseepakatan bahwa salah seorang dari mereka akan memberikan modal dari hartanya sendiri kepada pihak lain sebagai modal usaha-usahaproduktif dan keuntungan dari usaha itu akan diberikan sebagian kepadapemilik modal dalam jumlah tertentu sesuai dengan kesepakatan yang sudah disetujui bersama. Perjanjian Al-Mudharabah juga mengacu pada prinsip-prinsip pokok terhadap syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdara serta Mukallaf yaitu orang yang mampu bertindak secara hukum seperti baliq dan berakal sehat, dengan tidak mengesampingkan Asas kehati-hatian (*Prudential Banking Principle*) terhadap proteksi pengamanan dana Bank.

Kata Kunci : Asas Konsensualisme, Perjanjian Mudharabah

ABSTRACT

Mudharabah financing, which is a form of money/wealth management that is justified by Allah SWT by channeling it by giving capital to a person or an institution. The capital is then managed in a viable business. The system of supplying funds through mudharabah is one of the most important systems of supplying funds in Islamic law. Mudharabah is a contract between two people that contains agreement that one of them will provide capital from his own property to other parties as business capital productive and profits from the effort will be given in part to owners of a certain amount of capital in accordance with the agreement have been mutually agreed. The Al-Mudharabah agreement also refers to the basic principles of the legal terms of the agreement as stated in Article 1320 of the Civil Code and Mukallaf, namely people who are able to act legally like baliq and have common sense, without overriding the Prudential Banking Principle.) to the protection of the Bank's fund security.

Keywords: Principles of Consensualism, Mudharabah Agreement

A. Latar Belakang

Latar belakang kemunculan bank-bank syariah bila diamati dari segi tujuannya, tentu sangat pantas bank syariah menuai pujian dan dukungan sebagai institusi perbankan alternatif bagi umat Islam yang membutuhkan jasa perbankan tanpa dihan-

tui dosa riba dan aktivitas terlarang lainnya, terlebih dalam aneka akad yang dilaksanakan oleh perbankan syariah. Rujukannya adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional (selanjutnya disingkat DSN) di mana fatwa DSN pun rujukan penetapan fatwanya adalah dari pendapat ulama, khususnya ulama



madzhab Hanafiyah, yang merupakan salah satu madzhab yang diakui kebenarannya dalam ajaran Islam. Salah satu bidang muamalat yang mengalami perkembangan cepat adalah masalah perjanjian atau kontrak.

Dalam hukum Islam, istilah kontrak atau perjanjian tidak dibedakan. Keduanya identik dan disebut akad. Pengertian akad menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah : “*kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah*”. Berdasarkan rumusan tentang Akad tersebut, jelaslah bahwa Akad memuat sejumlah hak dan kewajiban bagi para pihak, yakni pihak Bank Syariah dan pihak nasabah selaku pemohon Akad Pembiayaan

Pengertian Bank Syariah menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah adalah:” *bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah*”.

Bisnis adalah seluruh kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan hukum secara teratur dan terus menerus, yaitu: berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa-jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjual belikan, disewakan, dipertukarkan untuk memperoleh keuntungan.¹

Dalam dunia bisnis, kontrak sangat banyak digunakan orang bahkan hampir semua kegiatan bisnis diawali oleh adanya kontrak, meskipun kontrak dalam tampilan sederhana sekalipun. Dalam tampilan klasik, istilah kontrak sering disebut dengan “Perjanjian” yang merupakan terjemahan dari

“agreement” dalam bahasa Inggris, atau “overeenkoms” dalam bahasa Belanda.¹

Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan bahwa : “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih” Sedangkan menurut Subekti, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.³

Dalam hokum perjanjian terdapat asas-asas yang bersifat general atau umum. Asas-asas yang bersifat general ini diantaranya yaitu:

1. Asas Konsensualisme
2. Asas Kepastian Hukum (*Pacta Sunt Servanda*)
3. Asas Itikad Baik (*Good Faith*)
4. Asas Kepribadian (*Personality*)
5. Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom of Contract*)⁴

Dalam suatu perjanjian harus ada asas kebebasan untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja dan dalam bentuk apa saja, sepanjang dalam membuat suatu kontrak tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Asas kebebasan berkontrak yang dimaksud disini adalah bahwa semua pihak bebas menjalin hubungan perikatan dengan pihak manapun yang dikehendakinya, termasuk didalamnya bebas menentukan syarat, pelaksanaan, maupun bentuk kontraknya. Asas kebebasan berkontrak disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, dimana asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi perjanjian, bukan hanya satu pihak saja.

¹Junaidi Abdullah, *Analisis Asas Konsensualisme di Lembaga Keuangan Syariah*, Jurnal Iqtishadia, Vol. 8.No. 2, September, 2015, hlm.282.

¹Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2012, hlm.9.

³Subekti, *Hukum Perjanjian*, , Intermasa, Jakarta. 1990, hlm.1

⁴Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, hlm.8-10

Disamping kebebasan berkontrak, juga ada asas konsensualisme (asas kesepakatan para pihak) dalam perjanjian. Sedangkan dalam Islam dinamakan asas kerelaan (al-rida⁵). Asas ini menyatakan agar dapat terciptanya suatu perjanjian cukup tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Kerelaan antara pihak yang berkontrak merupakan jiwa setiap kontrak yang Islami dan dianggap sebagai syarat terwujudnya semua transaksi

Melihat dengan beragamnya pola bisnis berbasis syariah, maka aspek perlindungan hukum dan penerapan asas perjanjian dalam suatu akad menjadi penting diupayakan implementasinya. Kerelaan merupakan sebuah sikap batin yang abstrak. Untuk dapat menunjukkan bahwa dalam sebuah kontrak kerelaan telah dicapai, diperlukan s^higat (ijab kabul). Oleh karena itu, formulasi ijab kabul harus dibuat dengan jelas dan rinci sedemikian rupa sehingga dapat menerjemahkan secara memadai bahwa para pihak dipastikan telah mencapai kondisi kerelaan ketika kontrak dilakukan.⁵

Yang menjadi permasalahan hingga saat ini, bahwasanya pembuatan kontrak perjanjian pada bank baik itu konvensional maupun syariah terbatas karena adanya perjanjian baku atau klausul baku.

Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti bagaimana penerapan asas kebebasan berkontrak diterapkan dalam perjanjian pembiayaan mudharabah

B. Permasalahan

Adapun permasalahan yang akan penulis bahas adalah bagaimana penerapan Asas Konsensualisme dalam perjanjian mudharabah ?

C. Pembahasan

Di dalam perbankan syariah, istilah kredit tidak dikenal, karena bank syariah memiliki skema yang berbeda dengan bank

konvensional dalam menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan. Bank syariah menyalurkan dananya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. Sifat pembiayaan, bukan merupakan utang piutang, tetapi merupakan investasi yang diberikan bank kepada nasabah dalam melakukan usaha. Salah satu bentuk pembiayaan di dalam masyarakat adalah pembiayaan mudharabah.

Mudharabah ialah salah satu bentuk kerja sama dalam lapangan ekonomi, yang biasa pula disebut qiradh yang berarti al-qath (potongan). Kata mudharabah berasal dari akar kata dharaba pada kalimat al-dharb fial-ardb, yakni berpergian untuk urusan dagang. Menurut bahasa, kata Abdurrahman al-Jaziri, mudharabah berarti ungkapan terhadap pemberian harta dari seorang kepada orang lain sebagai modal usaha di mana keuntungan yang diperoleh akan dibagi di antara mereka berdua dan bila rugi akan ditanggung oleh pemilik modal.⁶

Menurut istilah syariah, mudharabah berarti akad antara dua pihak untuk bekerja sama dalam usaha perdagangan di mana salah satu pihak memberikan dana kepada pihak lain sebagai modal usaha dan keuntungan dari usaha itu dibagi di antara mereka berdua sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dengan ungkapan lain, Hasbi Ash Shiddieqy mengatakan bahwa mudharabah adalah semacam serikat aqad, bermufakat dua orang padanya dengan ketentuan modal usaha dari satu pihak, sedangkan usaha menghasilkan keuntungan dari pihak yang lain dan keuntungannya dibagi di antara mereka. Dengan kata lain dapat pula disebut bahwa mudharabah adalah akad antara dua orang yang berisi kesepakatan bahwa salah seorang dari mereka akan memberikan modal dari harta miliknya sendiri kepada pihak lain sebagai modal usaha-usaha produktif dan keuntungan dari usaha itu akan diberikan sebagian kepada pemilik modal dalam jumlah tertentu

⁵ Muhammad Aswad, *Asas-asas Transaksi Keuangan Syariah*, Iqtishadia. Vol. 6, no. 2, September 2013.hlm. 350-351.

⁶ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, PTRajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 12.

sesuai dengan kesepakatan yang sudah disetujui bersama.⁷

Asas konsensualisme dapat juga disimpulkan dalam pasal 1320 ayat (1) KUHPer. Pasal tersebut menjelaskan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah dengan adanya kata sepakat antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Sepakat disini antara kedua belah pihak sudah memahami, saling rida, dan saling ikhlas, saat itu juga timbul hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.

Sehubungan dengan syarat sepakat mereka yang mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian, merupakan bagian dari asas konsensual, suatu perjanjian sudah sah dan mengikat ketika tercapainya kata sepakat, selama syarat-syarat sahnya perjanjian sudah dipenuhi. Dalam hal ini, dengan tercapainya kata sepakat, maka pada prinsipnya (dengan beberapa pengecualian) perjanjian tersebut sudah sah, mengikat dan sudah mempunyai akibat hukum yang penuh, meskipun perjanjian tersebut belum atau tidak ditulis.²⁸

Selain kata sepakat merupakan syarat sah perjanjian ada syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya perjanjian yang diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPdt Tentang syarat-syarat sah perjanjian yang berbunyi :

1. Ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian (konsensus);
2. Ada kecakapan pihak-pihak yang membuat perjanjian (capacity);
3. Ada suatu hal tertentu (objek); dan
4. Ada sebab yang halal (causa).

Dalam hal perjanjian Al-Mudharabah juga mengacu pada prinsip-prinsip pokok terhadap syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1320 KUHPPerdata serta Mukallaf yaitu orang yang mampu bertindak secara hukum

seperti baliq dan berakal sehat. Kemudian objek yang diakadkan yaitu barang yang halal, suci, tidak najis, dalam hal ini dimiliki oleh bank maupun diwakalihkan kepada pihak nasabah, dapat diserahkan serta harganya jelas.

Selain itu ada syarat lain yang harus dipenuhi dalam melakukan Akad Mudharabah sebagai berikut:

1. Pemodal dan Pengelola

- a. Pemodal dan pengelola harus mampu melakukan transaksi dan sah secara hukum
- b. Keduanya harus mampu bertindak sebagai wakil dan kafil dari masing-masing pihak
- c. Ada tiga kategori tindakan bagi mudharib, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Tindakan yang berhak dilakukan mudharib berdasarkan kontrak, yaitu menyangkut seluruh pekerjaan utama dan sekunder yang diperlukan dalam pengelolaan usaha berdasarkan kontrak.
 - 2) Tindakan yang berhak dilakukan mudharib berdasarkan kekuasaan perwakilan secara umum, yaitu tindakan yang tidak ada hubungannya dengan aktifitas utama tapi membantu melancarkan jalannya usaha.
 - 3) Tindakan yang berhak dilakukan mudharib tanpa izin eksplisit dari penyedia dana, misalnya meminjam atau menggunakan dana mudharabah untuk keperluan pribadi.
- d. Tindakan yang dilakukan shahibul maal dalam mudharabah antara lain adalah tindakan yang berhubungan dengan pengambilan kebijakan teknis operasional, seperti membeli dan menjual.

2. Sighat

- a. Sighat dianggap tidak sah jika salah satu pihak menolak syarat-syarat yang diajukan dalam penawaran, atau salah satu pihak meninggal-

⁷ *Ibid*, hlm. 12

⁸ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 27

kan tempat berlangsungnya negosiasi kontrak tersebut, sebelum kesepakatan disempurnakan.

- b. Kontrak boleh dilakukan secara lisan ataupun secara tertulis dan ditandatangani atau dapat juga melalui korespondensi dan cara-cara komunikasi modern, seperti *faksimile* dan komputer (e-mail) menurut Akademi Fiqh Islam dari Organisasi Islam (OKI)

3. Modal

- a. Harus memiliki jumlah dan jenisnya (yaitu mata uang) Harus tunai

Beberapa ulama membolehkan modal mudharabah berbentuk asset perdagangan, misalnya inventaris. Pada waktu akad, asset tersebut serta biaya yang telah terkandung didalamnya (historical cost) harus dianggap sebagai modal mudharabah. Pengelola memanfaatkan asset ini dalam suatu usaha dan berbagi hasil dari usahanya dengan penyedia asset dan pada akhir masa kontrak pengelola harus mengembalikan asset-asset tersebut.

4. Nisbah keuntungan

- a. Harus dibagi untuk kedua pihak. Salah satu pihak tidak diperkenankan mengambil seluruh keuntungan tanpa membagi kepada pihak lain.
- b. Proporsi keuntungan masing-masing pihak harus diketahui pada waktu berkontrak, dan proporsi tersebut harus dari keuntungan. Misalnya, 60 % dari keuntungan untuk pemodal dan 40 % dari keuntungan pengelola.
- c. Bila jangka waktu mudharabah relatif lama (tiga tahun ke atas), maka nisbah keuntungan dapat disepakati untuk ditinjau dari waktu ke waktu.
- d. Kedua belah pihak juga harus menyepakati biaya-biaya apa saja ya-

ng ditanggung pemodal dan biaya-biaya apa saja yang ditanggung pengelola. Kesepakatan ini penting, karena biaya akan mempengaruhi nilai keuntungan.

- e. Untuk pengakuan keuntungan harus ditentukan suatu waktu untuk menilai keuntungan yang dicapai dalam suatu mudharabah. Menurut Fiqh Islam OKI, keuntungan dapat dibayarkan ketika diakui, dan dimiliki dengan penyertaan atau hanya dapat dibayarkan pada waktu dibagikan.
- f. Menurut Mazhab Hanafi dan sebagian Mazhab Syafi'i, keuntungan harus diakuisendainya keuntungan usaha sudah diperoleh (walupun belum dibagikan). Sedangkan Mazhab Hambali menyebut, bahwa keuntungan hanya diakui ketika dibagikan secara tunai kepada kedua belah pihak.
- g. Pembagian keuntungan umumnya dilakukan dengan mengembalikan lebih dahulu modal yang ditanamkan shahibul maal, namun kebanyakan ulama menyetujui bila kedua pihak sepakat membagi keuntungan tanpa mengembalikan modal. Para ulama berbeda pendapat tentang keabsahan menahan untung. Bila keuntungan telah dibagikan, setelah itu usaha mengalami kerugian, sebagian ulama berpendapat, bahwa pengelola akan diminta menutup kerugian tersebut dari keuntungan yang telah dibagikan kepadanya.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Mudharabah adalah akad antara dua orang yang berisi kesepakatan bahwa salah seorang dari mereka akan memberikan modal dari harta miliknya sendiri kepada pihak lain sebagai modal usaha-usaha produktif dan keuntungan dari usaha itu akan diberikan sebagian kepada pemilik modal dalam jumlah

tertentu sesuai dengan kesepakatan yang sudah disetujui bersama.

Dalam hal perjanjian Al-Mudharabah juga mengacu pada prinsip-prinsip pokok terhadap syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1320 KUHPerdara serta Mukallaf yaitu orang yang mampu bertindak secara hukum seperti baliq dan berakal sehat. Kemudian objek yang diakadkan yaitu barang yang halal, suci, tidak najis, dalam hal ini dimiliki oleh bank maupun diwakalahkan kepada pihak nasabah, dapat diserahkan serta harganya jelas.

2. Saran-Saran

- a. Untuk Bank dan Nasabah, diharapkan kedepannya menjelaskan secara rinci daripada isi perjanjian yang telah disepakati sehingga tidak menimbulkan masalah

dikemudian hari yang pada akhirnya salah satu pihak dirugikan dengan tidak adanya kejelasan isi pada klausul perjanjian.

- b. Mengingat bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat, dan sangat sensitif terhadap informasi negatif terhadap praktik penyimpanan bank, maka sebaiknya pihak direksi, komisaris maupun karyawan bank dalam menjalankan usaha bank, harus menerapkan prinsip kehati-hatian bank, termasuk dalam hal pengelolaan dana nasabah, sehingga bank akan mampu membayar kembali dana tersebut pada saat akan diambil pemilikinya. Hal ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank, dan lembaga perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Junaidi Abdullah, *Analisis Asas Konsensualisme di Lembaga Keuangan Syariah*, *Jurnal Iqtishadia*, Vol. 8.No. 2, September, 2015
- Muhammad Aswad, *Asas-asas Transaksi Keuangan Syariah*, *Iqtishadia*. Vol. 6, no. 2, September 2013
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012
- Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, , Intermasa, Jakarta. 1990